



**PUTUSAN**

**Nomor 258 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHARDIANDA bin (Alm) M. ALI;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/6 Juni 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lon Asan, Kecamatan Lembah Seulawah,  
Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pid.Sus/2019*



1. Menyatakan Terdakwa MUHARDIANDA bin (alm) M. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pengujian labkrim barang bukti Narkotika Sabu dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening pembungkusnya (habis);
  - 2 (dua) buah alat hisap/bong Narkotika jenis Sabu;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN jth tanggal 4 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHARDIANDA bin (ALM) M. ALI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pid.Sus/2019



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pengujian labkrim barang bukti Narkotika Sabu dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening pembungkusnya (habis);
  - 2 (dua) buah alat hisap/bong Narkotika jenis Sabu;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 195/PID/ 2018/PT BNA tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 September 2018 Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Jth yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHARDIANDA bin (Alm) M. ALI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan);
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pid.Sus/2019



setelah dilakukan pengujian labkrim barang bukti Narkotika Sabu dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening pembungkusnya (habis);

- 2 (dua) buah alat hisap/bong Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor 17/Akta Pid/2018/PN jth tanggal 12 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 26 November 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 195/PID/2018/PT BNA tanggal 17 Oktober 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 31 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai berat ringannya pidana sedangkan substansi perkara pertimbangan hukum *judex facti* sudah sama dengan tuntutan Penuntut Umum. Mengenai berat ringannya adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Dalam perkara *a quo*, sebelum menjatuhkan pidana, *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa secara proporsional sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM  
PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./

**Desnayeti, M., S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**  
ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim Agung **Desnayeti, M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

*Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pid.Sus/2019*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 14 Juli 2021

**Ketua Mahkamah Agung RI.,**  
ttd./

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I.**  
**a.n.Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.258 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)